



**PUTUSAN**

Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedirman Hura
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Udra Tangkulan Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kab. Karo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Dedirman Hura ditangkap tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa Dedirman Hura ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedirman Hura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedirman Hura dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Beberapa ranting berikut daun dan buah kopi
  2. 1 buah goni yang berisikan buah kopi dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dedirman hura dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Dedirman Hura pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Perladangan Raja Gunung Desa Gurusinga Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut terdakwa diajak oleh teman terdakwa Sdr. Egi (DPO) untuk mencuri kopi di ladang di desa gurusinga dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Egi, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Egi pergi menuju ke ladang kopi di desa gurusinga, sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. Egi di desa gurusinga terdakwa dan sdr. Edi melewati ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun berniat untuk mencuri di ladang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun masuk ke dalam ladang tersebut.

Setelah terdakwa masuk ke dalam ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa mematahkan ranting tanaman kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, dan memasukkan ranting tersebut ke dalam karung goni yang ditemukan oleh sdr. Egi, namun tidak lama kemudian disaat terdakwa dan sdr. Egi sedang mematahkan ranting tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan saksi Herianto Ginting serta saksi Beny Gurusinga.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Dedirman Hura pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Perladangan Raja Gunung Desa Gurusinga Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut terdakwa diajak oleh teman terdakwa Sdr. Egi (DPO) untuk mencuri kopi di ladang di desa gurusinga dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr. EGI, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Egi pergi menuju ke ladang kopi di desa gurusinga, sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. Egi di desa gurusinga terdakwa dan sdr. Edi melewati ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun berniat untuk mencuri di ladang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun masuk ke dalam ladang tersebut.

Setelah terdakwa masuk ke dalam ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa mematahkan ranting tanaman kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, dan memasukan ranting tersebut ke dalam karung goni yang ditemukan oleh sdr. Egi, namun tidak lama kemudian disaat terdakwa dan sdr. Egi sedang mematahkan ranting tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan saksi Herianto Ginting serta saksi Beny Gurusinga.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Zeksen Surbakti dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB pada saat saksi tiba di ladangnya di Perladangan Raja Gunung Desa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj



Gurusinga Kabupaten Karo saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengambil tanaman buah kopi milik saksi dengan cara mematahkan batang dan ranting pohon kopi tersebut secara sembarang.

- Bahwa kemudian saksi pergi memanggil teman-temannya yaitu saksi Herianto Ginting dan Beny Gurusinga dan mengatakan “ada yang mencuri buah kopi diladangku” selanjutnya saksi dan Herianto Ginting serta Beny Gurusinga kembali ke ladang dan menangkap terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Adapun banyaknya batang buah kopi yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) batang buah kopi yang karena telah rusak sehingga tidak dapat menghasilkan buah lagi/panen.
- Bahwa saksi mengakui jika tanaman-tanaman diladangnya sering hilang/dicuri sehingga saat malam, saksi harus menjaga ladangnya.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Beny Gurusinga, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah Herianto Ginting di Desa Gurusinga Kabupaten Karo datang saksi Roy Zeksen Surbakti dan mengatakan “ada yang mencuri buah kopi diladangku” selanjutnya saksi dan Herianto Ginting serta saksi Roy Zeksen Surbakti pergi ke ladang saksi Roy Zeksen Surbakti dan melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dengan cara mematahkan batang dan ranting pohon kopi tersebut secara sembarang.
- Bahwa kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa, sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa berhasil melarikan diri.
- Adapun banyaknya batang buah kopi yang diambil oleh terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) batang buah kopi yang karena telah rusak sehingga tidak dapat menghasilkan buah lagi/panen.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Roy Zeksen Surbakti untuk mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh teman terdakwa Sdr. Egi (DPO) untuk mencuri kopi di ladang di desa gurusinga Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Egi, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Egi pergi menuju ke ladang kopi di desa gurusinga, sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. Egi di desa gurusinga terdakwa dan sdr. Edi melewati ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun berniat untuk mencuri di ladang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun masuk ke dalam ladang tersebut.
- Setelah terdakwa masuk ke dalam ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa mematahkan ranting tanaman kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, dan memasukan ranting tersebut ke dalam karung goni yang ditemukan oleh sdr. Egi, namun tidak lama kemudian disaat terdakwa dan sdr. Egi sedang mematahkan ranting tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan saksi Herianto Ginting serta saksi Beny Gurusinga.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Egi (DPO) mengambil tanaman buah kopi adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan uang padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil tanaman buah kopi milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Beberapa ranting berikut daun dan buah kopi
2. 1 (satu) buah goni yang berisikan buah kopi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia Terdakwa Dedirman Hura pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di Perladangan Raja Gunung Desa Gurusinga Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perladangan Raja Gunung Desa Gurusinga Kabupaten Karo tersebut terdakwa diajak oleh teman terdakwa Sdr. Egi (DPO) untuk mencuri kopi di ladang di desa gurusinga dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Egi, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Egi pergi menuju ke ladang kopi di desa gurusinga, sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. Egi di desa gurusinga terdakwa dan sdr. Edi melewati ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun berniat untuk mencuri di ladang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun masuk ke dalam ladang tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk ke dalam ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa mematahkan ranting tanaman kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, dan memasukan ranting tersebut ke dalam karung goni yang ditemukan oleh sdr. Egi, namun tidak lama kemudian disaat terdakwa dan sdr. Egi sedang mematahkan ranting tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan saksi Herianto Ginting serta saksi Beny Gurusinga.
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti dan akibat perbuatan terdakwa saksi Roy Zeksen Surbakti mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-4 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Dedirman Hura sebagaimana identitasnya pada pemeriksaan di persidangan telah dibenarkan olehnya sesuai dengan surat dakwaan

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini menegaskan kepemilikan (*belongings*) terhadap barang yang dijadikan objek dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini. Bahwa dalam perkara ini, barang yang diambil oleh terdakwa dan Egi (DPO) adalah tanaman buah kopi yang ditanami oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan merupakan milik saksi Roy Zeksen Surbakti yang telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa Unsur dengan maksud ini merupakan suatu unsur yang ditujukan terhadap kemauan seseorang yang menjadi tujuan atau motif seseorang dalam melakukan tindak pidana, sedangkan unsur secara melawan hukum disini yaitu suatu perbuatan 'mengambil' yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena dilakukan tanpa izin dari yang berhak.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa memiliki niat (intensi) untuk mengambil tanaman buah kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti yang dilakukan oleh terdakwa dan Egi (DPO) tanpa ada izin dari yang berhak atas tanaman kopi tersebut yaitu saksi Roy Zeksen Surbakti.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedirman Hura melakukan perbuatannya bersama dengan Egi (DPO) mengambil kopi di ladang di desa gurusinga dan terdakwa mengiyakan ajakan sdr. Egi, sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Egi pergi menuju ke ladang kopi di desa gurusinga, sesampainya terdakwa bersama dengan sdr. Egi di desa gurusinga terdakwa dan sdr. Edi melewati ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun berniat untuk mencuri di ladang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan sdr. Egi pun masuk ke dalam ladang tersebut. Setelah terdakwa masuk ke dalam ladang kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, terdakwa mematahkan ranting tanaman kopi milik saksi Roy Zeksen Surbakti, dan memasukan ranting tersebut ke dalam karung goni yang ditemukan oleh sdr. Egi, namun tidak lama kemudian disaat terdakwa dan sdr. Egi sedang mematahkan ranting tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Zeksen Surbakti dan saksi Herianto Ginting serta saksi Beny Gurusinga.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. beberapa ranting berikut daun dan buah kopi
  2. 1 buah goni yang berisikan buah kopi
- merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedirman Hura tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Beberapa ranting berikut daun dan buah kopi
  2. 1 buah goni yang berisikan buah kopidirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Sulhanuddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilet, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.      Sulhanuddin, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Marilet

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 186/Pid.B/2019/PN KbJ